



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Jalan M. Yamin No.1 Samarinda, Kel. Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Ulu
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123. www.pn-samarinda.go.id, pn.samarinda@gmail.com

WARTA RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT
Nomor : 210/Pdt.G/2025/PN Smr

Pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 saya Putu Suriana, A.Md Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 210/Pdt.G/2025/PN Smr berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 April 2026;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

NUNUNG LESTARI, bertempat tinggal di Jl. Gelatik 1 No.23 A Blok.A RT.014, Temindung Permai, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**

tentang putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 210/Pdt.G/2025/PN Smr tanggal 27 April 2026 antara:

Lapesona Bw Sebagai Penggugat;

Lawan

Nunung Lestari Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan: 7314-KW-07062022-0002 tertanggal 07 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, putus karena perceraian segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
5. Memerintahkan kepada para pihak berperkara baik Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, maka warta relaas panggilan ini saya laksanakan melalui bantuan An.Sekretaris Daerah Kota Samarinda, agar dapat di umumkan pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

Samarinda, 29 April 2026

Jurusita Pengganti



PUTU SURIANA
NIP. 19910518 202012 1 003

Pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2026, saya An. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk mengumumkan warta relaas panggilan kepada Tergugat ini pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASRAN YUNISRAN, SE,SH.
NIP. 198005092006041011